



AKUNTANSI MUDHARABAH

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah, yaitu:

PENGERTIAN DAN ISTILAH (BANK INDONESIA)

- ❖ **Mudharabah**, usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah *muqaradhah* dan *qiradh*.
- ❖ **Mudharabah Mutlaqah**, akad *mudharabah* tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* kepada *mudharib* yang memberi kewenangan penuh.
- ❖ **Mudharabah Muqayyadah**, akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

PENGERTIAN DAN ISTILAH (PSAK 105)

Dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi *Mudharabah* telah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang digunakan akuntansi *mudharabah* dalam transaksi syariah antara lain:

- ❖ **Mudharabah** adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.
- ❖ **Mudharabah muthlaqah** adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- ❖ **Mudharabah muqayyadah** adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- ❖ **Mudharabah musytarakah** adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana, menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

RUKUN DALAM AKAD MUDHARABAH


1. Orang yang berakad:
 - a. **Pemilik modal** (*Shahibul maal atau Rabbul mall*)
 - b. **Pelaksana**, Pekerja atau Usahawan (*Mudharib*)
2. **Modal** (*Maal*)
3. **Kerja atau usaha** (*Dharabah*)
4. **Keuntungan** (*Ribh*)
5. **Shighat** (*Ijab Qobul*)

CAKUPAN AKUNTANSI MUDHAROBABAH

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan **PSAK 105** tentang Akuntansi Mudharabah. Untuk melakukan pembahasan akuntansi mudharabah sesuai ketentuan **PSAK 105** tentang Akuntansi Mudharabah, hendaknya perlu diketahui dahulu ruang lingkup yang diatur dalam PSAK tersebut. Dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi Mudharabah, (paragraf 2 dan 3) menjelaskan ruang lingkup akuntansi *mudharabah* sebagai berikut:

2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).
3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad mudharabah.

Cakupan akuntansi *mudharabah* mengatur tentang akuntansi pada **pemilik dana (*shahibul maal*)** dan **akuntansi pada pengelola dana (*mudharib*)**. Cakupan akuntansi mudharabah pada pemilik dana atau pengelola dana dapat dilihat dalam gambar berikut ini:




Dalam gambar dapat dijelaskan bahwa:

1. Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka sebagai pemilik dana/pemodal (*shahibul maal*) adalah Aminah (sering disebut dengan deposan) sedangkan LKS "Barokah" sebagai pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu penerapan adalah Aminah menerapkan "Akuntansi Pemilik Dana" dan LKS "Barokah" menerapkan "Akuntansi Pengelola Dana", dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi Mudharabah.
2. Dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS, maka sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah LKS "Barokah" sedangkan sebagai pengelola (*mudharib*) adalah Hasan atau nasabah yang sering disebut debitur. Oleh karena itu penerapan akuntansi mudharabah adalah LKS "Barokah" menerapkan "Akuntansi Pemilik Dana" dan Hasan menerapkan "Akuntansi Pengelola Dana", dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi Mudharabah.

Dalam melaksanakan transaksi *mudharabah* kedudukan LKS dapat bertindak sebagai pemilik dana dapat pula bertindak sebagai pengelola dana dan dapat juga bertindak sebagai pihak yang menyalurkan dana (agen) saja. Hal ini akan mempengaruhi akun yang akan dipergunakan.

Gambaran penggunaan akun oleh LKS dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Akun-akun yang dipergunakan oleh LKS sebagai pemilik dana atau sebagai pengelola dana secara rinci dapat dilihat pada akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana pada butir berikutnya.

AKUNTANSI PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL)

A. AKUN-AKUN DALAM AKUNTANSI PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) MUDHARABAH

Akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi *mudharabah* pada pemilik dana dalam transaksi *mudharabah*, baik untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca) maupun untuk penyusunan laporan laba rugi berbeda dengan akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi pengelolaan dana.

1. AKUN UNTUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi *mudharabah* pada akuntansi pemilik dana untuk kepentingan laporan posisi keuangan (neraca).

a. Investasi Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*), baik modal kas maupun modal non kas (barang). Perkiraan ini hanya dipergunakan pada pemilik dana (*shahibul maal*). Perkiraan ini akan didebet pada saat penyerahan modal *mudharabah* kepada pengelola dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal *mudharabah* dari pengelola dana (*mudharib*) dan kerugian *mudharabah* yang menjadi tanggung jawab pemilik dana (*shahibul maal*).

2. AKUN-AKUN UNTUK LAPORAN LABA RUGI

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi *mudharabah* dalam akuntansi pemilik dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi.

a. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil *mudharabah*, baik yang diterima secara tunai maupun akrual, yaitu hasil usaha yang telah diperoleh pengelola yang merupakan hak pemilik dana. Akun ini dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan sebesar porsi hasil usaha yang menjadi hak pemilik dana dan didebet pada saat dipindahkan ke laba rugi pada akhir periode laporan keuangan.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci, akuntansi dari transaksi *mudharabah* pada pemilik dana dapat diberikan ilustrasi contoh transaksi *mudharabah* secara utuh sebagai berikut:

CONTOH: (ILUSTRASI UMUM)

Pada tanggal 15 Januari 2007 LKS Barokah menyetujui untuk memberikan modal *mudharabah* kepada Hasan, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS Barokah dan 30 untuk Hasan. Investasi *mudharabah* dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010.

Penyerahan modal *mudharabah* oleh LKS Barokah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada Hasan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00
2. Tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 20.000.000,00. Mesin tekstil tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2008 dengan harga perolehan Rp 18.800.000,00

Dalam akuntansi pemilik dana (*shahibul maal*) ini akan dibahas beberapa hal terkait dengan akuntansi mudharabah tersebut, yaitu:

- Persetujuan investasi *mudharabah*
- Penyerahan modal *mudharabah*, baik modal kas (uang tunai) maupun modal non kas (mesin tekstil)
- Pembagian hasil usaha *mudharabah*
- Pengembalian modal *mudharabah* oleh Hasan kepada LKS Barokah

CONTOH:

Pada tanggal 15 Januari 2007 LKS Barokah menyetujui untuk memberikan modal *mudharabah* kepada Hasan, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS Barokah dan 30 untuk Hasan. Investasi *mudharabah* dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010.

Atas persetujuan investasi *mudharabah* tersebut LKS Barokah memiliki kewajiban komitmen atas modal *mudharabah* kepada Hasan sebesar Rp 50.000.000,00, sehingga LKS Barokah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kontra komitmen investasi mudharabah	Rp 50.000.000,00
Cr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah	Rp 50.000.000,00

MODAL MUDHARABAH

Sesuai karakteristik LKS yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak bergerak pada sektor keuangan (moneter) dan sektor riil (non moneter), maka lembaga keuangan syariah dalam melakukan tindakan kegiatan usahanya diperkenankan untuk menyerahkan modal *mudharabah* dalam bentuk kas (uang tunai) dan bentuk non kas (barang) yang bermanfaat dalam melaksanakan usaha *mudharabah* tersebut.

Untuk memberikan gambaran dapat diberikan ilustrasi perbedaan Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah adalah jika dalam ilustrasi contoh umum Lembaga Keuangan (khususnya Bank Konvensional), yang diserahkan atau diberikan kepada nasabah adalah uang tunai sejumlah Rp 50.000.000,00 (total modal yang dibutuhkan). Sementara itu, dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) penyerahan modal kepada nasabah sebagai pengelola dapat diberikan dalam bentuk uang tunai Rp 30.000.000,00 (modal kas) ditambah dengan 5 buah mesin tekstil seharga Rp 20.000.000,00 (modal dalam bentuk barang atau non kas). Dengan penyerahan modal sesuai kebutuhan maka terhindar dari penyalahgunaan dana yang pada akhirnya berdampak pada pembiayaan bermasalah.

Modal Mudharabah (*qiradh*), bagian pertama butir 3 PSAK 105 diatur sebagai berikut:

1. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Jadi dari ketentuan tersebut jelas, LKS dapat memberikan modal dalam bentuk kas dan dalam bentuk non kas (barang). Hal ini tidak pernah dilakukan oleh LKS perbankan yang diperkenankan untuk bergerak pada bidang keuangan saja. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas akuntansi modal *mudharabah* dari ilustrasi tersebut di atas dijabarkan dalam contoh sebagai berikut:

CONTOH:

Atas modal *mudharabah* kepada Hasan yang telah disetujui (lihat contoh 7/2,) penyerahan modal *mudharabah* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00
2. Tanggal 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan Rp 20.000.000,00. Mesin tekstil tersebut diberikan pada tanggal 5 Januari 2008 dengan harga perolehan Rp 18.800.000,00.

PENYERAHAN MODAL KAS

Penyerahan modal *mudharabah* dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari *mudharib* dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi *Mudharabah* (paragraf 12, 13.a dan 16).

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

A. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
2. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

Sesuai ketentuan di atas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah diserahkan.

CONTOH:

Atas persetujuan pemberian modal *mudharabah* kepada Hasan, pada tanggal 27 Januari 2008 LKS Barokah memberikan modal *mudharabah* dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp 30.000.000,00 kepada Hasan. Atas penyerahan modal *mudharabah* dalam bentuk uang tunai dari LKS Barokah kepada Hasan tersebut, maka LKS Barokah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah	Rp 30.000.000,00
Cr. Kas / Rekening mudharib	Rp 30.000.000,00
Dr. Kewajiban komitmen investasi mudharabah	Rp 30.000.000,00
Cr. Kontra komitmen investasi mudharabah	Rp 30.000.000,00

Dalam melakukan pembagian hasil usaha, LKS dapat mempergunakan salah satu prinsip pembagian hasil usaha yang disepakati pada awal akad, yaitu prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional **No.15/DSN-MUI/IX/2000** tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Pertama: **ketentuan umum**

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan baik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian bagi hasil usaha dengan mitra (nasabah)
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Penjelasan mengenai *revenue sharing* dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional **No.15/DSN-MUI/IX/2000**, dalam buku himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional edisi ketiga yang disebut dengan bagi hasil (*net revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal (*ro'sul al mal*) dan biaya-biaya. Untuk memberikan gambaran perbedaan bagi hasil dan bagi laba, **PSAK 105** (paragraf 11) menjelaskan sebagai berikut:

11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan pada prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

CONTOH:

URAIAN	JUMLAH	METODE BAGI HASIL
Penjualan (<i>Sales</i>)	100	
Harga Pokok Penjualan (<i>Cost of Good Sold</i>)	(65)	
Laba Kotor (<i>Gross Profit</i>)	35	<i>Net Revenue Sharing</i>
Beban (<i>Expense</i>)	(25)	
Laba rugi bersih (<i>net profit</i>)	10	<i>Profit Sharing</i>

PENERIMAAN DAN PENGAKUAN BAGI HASIL MUDHAROBAB

Penerimaan bagi hasil *mudharabah* oleh pemilik dana atas dasar penerimaan hasil usaha yang nyata-nyata diterima (*cash basis*) oleh pengelola, yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diatur dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi Mudharabah sebagai berikut:

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
21. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
22. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

CONTOH:

Tanggal 20 Februari 2008 LKS Barokah menerima bagi hasil dari Hasan yang menjadi hak LKS sebesar Rp 3.500.000,00 (70% X Rp 5.000.000,00) yang dibayar dengan tunai. Atas penerimaan bagi hasil tersebut LKS Barokah sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Hasan	Rp 3.500.000,00
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp 3.500.000,00

Oleh karena bagi hasil tersebut diterima dengan tunai, maka bagi hasil tersebut merupakan unsur pendapatan yang akan dipergunakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha (*profit distribution*). Jika sampai akhir periode laporan keuangan, LKS sebagai pemilik dana tidak menerima bagi hasil secara tunai tetapi hanya menerima laporan pembagian hasil usaha saja, maka LKS dapat melakukan pendapatan (akrual).

CONTOH:

Tanggal 30 Maret 2008 LKS memperoleh laporan secara tertulis dari Hasan atas bagi hasil periode bulan Maret 2008 sebesar Rp 3.500.000,00 yang belum dapat dibayarkan kepada LKS.

Atas penerimaan laporan tersebut, LKS Barokah sebagai pemilik dana melakukan pendapatan (pendapatan akrual) sebagai berikut:

Dr. Piutang Mudharib (Piutang Bagi Hasil Mudharabah)	Rp 3.500.000,00
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp 3.500.000,00

Oleh karena pendapatan ini hanya dapat pengakuan saja (pendapatan akrual) maka pendapatan yang diterima oleh LKS Barokah sebesar Rp 3.500.000,00 tersebut oleh LKS Barokah tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada pemilik dana (investor) *mudharabah*. Jika *mudharib* melakukan pembayaran bagi hasil, walaupun tidak ada pengakuan pendapatan (karena sudah diakui pada saat menerima laporan dengan pendapatan akrual), maka nominal sepersi bagi hasil harus diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha atau profit distribusi.

CONTOH:

Tanggal 5 April 2008 LKS Barokah menerima pembayaran bagi hasil sebesar Rp 3.500.000,00 yang telah dilaporkan oleh Hasan pada tanggal 30 Maret 2008.

Atas penerimaan pembayaran bagi hasil tersebut, LKS Barokah pada tanggal 5 April 2008 melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp 3.500.000,00
Cr. Piutang Mudharib (Piutang Bagi Hasil Mudharabah)	Rp 3.500.000,00

Jika diperhatikan dalam jurnal tersebut LKS Barokah tidak melakukan jurnal yang terkait dengan pengakuan pendapatan bagi hasil lagi, sehingga tidak mempengaruhi posisi laporan laba rugi LKS Barokah, tetapi atas penerimaan pembayaran bagi hasil tersebut berarti terdapat aliran kas masuk atas pendapatan bagi hasil, sehingga atas penerimaan bagi hasil tersebut harus diperhitungkan sebagai unsur pendapatan yang akan dibagikan, jadi dari transaksi tersebut LKS Barokah tidak melakukan pendapatan tetapi harus memperhitungkan dalam pembagian hasil usaha (*profit distribution*).

AKUNTANSI PENGELOLA DANA (*MUDHARIB*)

A. AKUN-AKUN DALAM AKUNTANSI PENGELOLA DANA (*MUDHARIB*)

Akun-akun yang digunakan dalam akuntansi pengelola dana dalam transaksi *mudharabah*, baik untuk kepentingan penyusunan Laporan Posisi Keuangan (neraca) maupun untuk kepentingan penyusunan Laporan Laba Rugi berbeda akun-akun yang dipergunakan dalam akuntansi pemilik dana.

1. AKUN-AKUN UNTUK LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi *mudharabah* dalam akuntansi pengelola dana (*mudharib*) untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca).

a. Dana Syirkah Temporer

Akun ini dipergunakan untuk membukukan penghimpunan dana atau sumber dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah*. Akun ini disajikan terpisah dari kewajiban dan modal. Akun ini dikredit pada saat pembayaran kembali modal kepada investor.

b. Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi (Kewajiban Bagi Hasil)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana.

2. AKUN-AKUN UNTUK LAPORAN LABA RUGI

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi *mudharabah* dalam akuntansi pengelola dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi.

a. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Akun ini dipergunakan untuk membukukan bagian hasil usaha yang menjadi milik investor (pemilik modal yang mempergunakan prinsip *mudharabah*). Akun ini tidak dikategorikan sebagai pendapatan dan tidak dikategorikan sebagai beban.

MODAL MUDHAROBAH

Salah satu karakter *mudharabah* adalah modal *mudharabah* seluruhnya dari pemilik dana (*shahibul maal*), dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi *Mudharabah*, paragraf 25 mengatur tentang modal sebagai berikut:

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa modal *mudharabah* dapat berupa uang tunai (modal kas) dan dalam bentuk barang (modal non kas).

A. Penerimaan Modal Mudharabah Kas

Jika modal *mudharabah* diserahkan dalam bentuk kas, maka dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi *mudharabah*, paragraf 25 mengatur sebagai berikut:

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas.

Sesuai **PSAK 105** tersebut di atas, penerimaan modal *mudharabah* dalam bentuk kas diakui sebagai Dana *Syirkah* Temporer sebesar jumlah kas yang diterima.

CONTOH

Tanggal 25 Januari 2008, Hasan mendapatkan modal mudharabah berupa uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 dari LKS Barokah.

Atas penerimaan modal *mudharabah* dalam bentuk uang tunai tersebut, maka Hasan melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Bank	Rp 30.000.000,00
Cr. Dana Syirkah Temporer	Rp 30.000.000,00

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Salah satu keunikan Lembaga Keuangan Syariah adalah adanya pembagian hasil usaha dan yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah pengelola dana (mudharib). Dalam **PSAK 105** tentang Akuntansi *Mudharabah* dijelaskan ketentuan tentang bagi hasil sebagai berikut:

27. *Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.*
28. *Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.*
29. *Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.*
30. *Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.*

Hak pemodal (*shahibul maal*) dari hasil perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana dan belum dibayar diakui sebagai kewajiban sebesar hak pemodal tersebut.

CONTOH

Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Hasan sebagai pengelola dana, hak bagi hasil LKS Barokah sebesar Rp. 3.500.000,00. Karena sesuatu hal sampai tutup buku belum dibayar.

Atas perhitungan pembagian hasil usaha tersebut, Hasan sebagai pengelola dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	Rp. 3.500.000,00
Cr. Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi	Rp. 3.500.000,00

Akun “Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi” disajikan dalam kelompok kewajiban neraca Hasan sebagai pengelola dana. Pada saat dilakukan pembayaran bagi hasil kepada LKS Barokah, maka jurnal yang dilakukan adalah:

Dr. Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi	Rp. 3.500.000,00
Cr. Kas/Rekening Bank	Rp. 3.500.000,00